



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Carito Bin Koradi
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/10 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bulu RT. 03 RW. 02 Desa Bulu Kec. Banyuputih Kab. Batang Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Carito Bin Koradi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abidin Bin Buhayat
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/7 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Gunungtumpeng RT. 06 RW. 02 Desa Dlisen Kec. Limpung Kab. Batang atau Jl. Galunggung RT 01 RW. 09 Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abidin Bin Buhayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Tadi als Pendek Bin Sarni
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/5 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blimbing RT. 01 RW. 01 Desa Blimbing Kec. Sluke Kab. Rembang atau Jl. Galunggung RT 01 RW. 09 Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tadi als Pendek Bin Sarni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Asrori als Asori Bin Saribin
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/11 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jetis RT. 03 RW. 01 Desa Bulu Kec. Banyuputih Kab. Batang Jawa Tengah atau Jl. Galunggung RT 01 RW. 09 Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Asrori als Asori Bin Saribin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. CARITO Bin KORADI, terdakwa 2. ABIDIN Bin BUHAYAT, terdakwa 3. TADI Als PENDEK Bin SARNI dan terdakwa 4. ASRORI Als ASORI Bin SARIBIN bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 363 ayat (1) ke 4 , 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. CARITO Bin KORADI, terdakwa 2. ABIDIN Bin BUHAYAT, terdakwa 3. TADI Als PENDEK Bin SARNI dan terdakwa 4. ASRORI Als ASORI Bin SARIBIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting baja,
 - 3 (tiga) karung plastik,
 - 2 (dua) buah plat nomor mobil palsu B-2493-BFRDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil jenis avanza warna hitam H- 8916-WP beserta STNK,Dikembalikan kepada Rentcar MRC Indonesia melalui saksi Rizal Prayoga
 - Uang tunai pecahan dua ribuan total Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi CHUNG WING YEE Als. SHELLY.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. CARITO Bin KORADI, terdakwa 2. ABIDIN Bin BUHAYAT, terdakwa 3. TADI Als PENDEK Bin SARNI dan terdakwa 4. ASRORI Als ASORI Bin SARIBIN pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di pelangi shop Jl. Bukit Berbunga RT. 03 RW. 07 Dsn. Tonggolari Desa Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **mengambil sesuatu barang, yang sama sekali**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kesepakatan bersama dari terdakwa 1. CARITO Bin KORADI, terdakwa 2. ABIDIN Bin BUHAYAT, terdakwa 3. TADI Als PENDEK Bin SARNI dan terdakwa 4. ASRORI Als ASORI Bin SARIBIN untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, kemudian para terdakwa pergi ke rumah saksi MARDIONO Bin MARMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Blitar dengan mengendarai mobil rental berupa 1 satu unit mobil avanza warna hitam No Pol H 8916 WP , dan terdakwa 1. CARITO Bin KORADI, terdakwa 2. ABIDIN Bin BUHAYAT, terdakwa 3. TADI Als PENDEK Bin SARNI dan terdakwa 4. ASRORI Als ASORI Bin SARIBIN menanyakan kepada saksi MARDIONO Bin MARMO jika para terdakwa mempunyai rokok apakah saksi MARDIONO Bin MARMO bisa menjualkan, dan dijawab oleh saksi MARDIONO Bin MARMO bisa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. CARITO Bin KORADI, terdakwa 2. ABIDIN Bin BUHAYAT, terdakwa 3. TADI Als PENDEK Bin SARNI dan terdakwa 4. ASRORI Als ASORI Bin SARIBIN pergi berkeliling di daerah Batu mencari daerah yang bisa menjadi sasaran untuk mengambil barang, kemudian pada saat para terdakwa berkeliling keliling dan melewati toko Pelangi Jl. Bukit Berbunga RT. 03 RW. 07 Dsn. Tonggolari Desa Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu milik saksi CHUNG WING YEE Als. SHELLY, para terdakwa berniat untuk mengambil sesuatu di toko tersebut, namun karena tidak mempunyai alat alat untuk mengambil para terdakwa berkeliling lagi hingga di Sidoarjo, dan di Sidoarjo para terdakwa membeli 1 (satu) buah gunting baja , 3 (tiga) buah karung plastic warna putih, 1 (satu) buah linggis, setelah itu para terdakwa kembali lagi ke Blitar, karena para terdakwa tidur di rumah saksi MARDIONO Bin MARMO,

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib para terdakwa mendatangi toko Pelangi Jl. Bukit Berbunga RT. 03 RW. 07 Dsn. Tonggolari Desa Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu milik saksi CHUNG WING YEE Als. SHELLY, dan kemudian para terdakwa berbagi peran, yaitu terdakwa 1. CARITO Bin KORADI, terdakwa 2. ABIDIN Bin BUHAYAT, dan terdakwa 4. ASRORI Als ASORI Bin SARIBIN masuk ke dalam toko,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa 3. TADI Als PENDEK Bin SARNI sebagai sopir menunggu di dalam mobil sambil berjaga jaga.

- Bahwa terdakwa 1. CARITO Bin KORADI, terdakwa 2. ABIDIN Bin BUHAYAT, dan terdakwa 4. ASRORI Als ASORI Bin SARIBIN masuk ke toko Pelangi tersebut dengan jalan merusak gembok pintu toko dengan gunting baja, kemudian setelah pintu toko berhasil di buka, terdakwa 1. CARITO Bin KORADI, terdakwa 2. ABIDIN Bin BUHAYAT, dan terdakwa 4. ASRORI Als ASORI Bin SARIBIN masuk ke dalam toko kemudian mengambil 1 (satu) bal sampoerna kretek, 2 (dua) bal rokok gudang garam pro merah, 2 (dua) bal rokok gudang garam pro mild, 2 (dua) bal rokok gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA Merah, 1 (satu) bal rokok sampoerna filter, 2 (dua) bal rokok aphace, 1 (satu) bal rokok grendel serta rokok sampoerna hijau, taliroso dan trubus alami dan sejumlah uang , kemudian dimasukkan ke dalam karung plastic yang sudah dipersiapkan.

- Bahwa setelah berhasil mengambil rokok dan uang , para terdakwa kembali kerumah saksi MARDIONO Als MARMO , dan rokok rokok yang diambil oleh para terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi MARDIONO Bin MARMO untuk dijual,

- Bahwa hasil penjualan rokok tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian dibagi dengan pembagian masing-masing terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. MARDIONO Als MARMO diberi sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), membayar rental mobil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) , sedangkan sisanya digunakan untuk biaya operasional para terdakwa,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi CHUNG WING YEE Als. SHELLY menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHUNG WING YEE alias SHELLY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian di toko pelangi milik dari saksi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di toko pelangi di Jalan Bukit Berbunga Rt.03 RW.07 Dusun Tonggolari, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso serta uang dua ribuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi pada saat pencurian tersebut terjadi berada di rumah dan baru mengetahui sekitar pukul 6.00 WIB pagi;
- Bahwa yang mengetahui pertamakali pencurian tersebut terjadi saksi Agustina Dewi Anggraini pada saat mengecek kondisi dalam toko dan di dalam toko ditemukan barang yang berserakan dilantai dan setelah dicek berbagai macam merk rokok yang hilang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. AGUSTINA DEWI ANGGRAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian di Toko Pelangi saksi Chung Wing Yee alias Shelly;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 04.30 WIB di Toko Pelangi Jalan Bukit berbunga RT.03 RW.07 Dusun Tonggolari, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso serta uang dua ribuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengambil barang milik saksi Chung Wing Yee Als Shelly tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah yang pertama kali mengetahui telah terjadi pencurian;
- Bahwa saksi yang mengetahui pertama kali pencurian tersebut dikarenakan pada waktu dan tempat yang saksi sebutkan diatas saksi akan membuka toko namun mendapati toko sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi memberitahu saksi Chung Wing Yee Als Shelly;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah di Jalan Sulawohan RT.05 RW.01, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada saat pencurian terjadi;
- Bahwa akibat tersebut saksi Chung Wing Yee alias Shelly mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh Juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. MARDIONO Bin MARMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa telah melakukan pencurian di Toko Pelangi milik saksi Chung Wing Yee alias Shelly;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 WIB di Toko Pelangi di Jalan Galunggung RT.01 RW.09 Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang menyerahkan rokok hasil curian tersebut kepada saksi adalah Terdakwa Carito, Terdakwa Asrori, Terdakwa Tadi alias Pendek bun Sami dan Terdakwa Abidin bin Buhayat;
- Bahwa barang yang diserahkan kepada saksi adalah (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso serta uang dua ribuan;
- Bahwa saksi menjual rokok-rokok tersebut secara ecer di pada saat acara keramaian di pantai Jolosutro, Karangates sedangkan sisanya yang tidak laku saya bawa pulang;
- Bahwa saksi mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari menjual rokok hasil curian;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau rokok-rokok tersebut hasil curian dan saksi baru mengetahuinya setelah ditangkap oleh kepolisian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dihukum sebelumnya;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
4. RIZAL PRAYOGA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah perwakilan dari Rentcar MRC Indonesia, dimana 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol H 8916 WP yang disewa oleh terdakwa Asrori Bin Asori Bin Saribin, terdakwa Tadi als Pendek Bin Sarni, terdakwa Abidin Bin Buhayat pada hari jum'at tanggal 8 Februari 2019;
- Bahwa mobil tersebut disewa beserta STNK nya;
- Bahwa menurut keterangan dari Rentcar MRC Indonesia cabang Semarang bahwa mobil tersebut disewa dengan tujuan mencari kerja, dan disewa selama satu bulan dengan harga sewa perhari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga sewa satu bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut telah disita oleh Kepolisian dan di Kejaksaan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Terdakwa I. CARITO Bin KORADI :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait masalah pencurian.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di Toko Pelangi yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan terdakwa Asrori Als Asori, terdakwa Tadi Als Pendek Bin Sarni dan terdakwa Abidin Bin Buhayat yang melakukan pencurian rokok milik Saksi Chung Wing Yee Als Shelly;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut menggunakan alat Gunting baja, 3 (tiga) karung plastik warna putih, 1 (satu) buah linggis dan 2 (dua) buah plat nomor mobil palsu B-2493-BFR;
- Bahwa rencana pencurian di Toko Pelangi adalah kesepakatan kami berempat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso serta uang dua ribuan;
- Bahwa cara terdakwa Melakukan pencurian adalah sebagai berikut Pada waktu dan tempat yang terdakwa sebutkan diatas Terdakwa bersama terdakwa Asrori Als Asori masuk ke dalam toko dengan cara merusak atau memotong pintu dan gembok menggunakan gunting baja dan linggis, setelah berhasil kemudian Terdakwa bersama terdakwa Asrori Als Asori masuk ke dalam toko mengambil rokok

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam karung plastik sedangkan terdakwa Abidin Bin Hayat membantu mengawasi dari luar dan membantu mengangkut rokok dari dalam toko ke mobil sedangkan terdakwa Tadi Als pendek Bin Sarni tetap berada dalam mobil sebagai sopir, setelah berhasil mengambil rokok-rokok tersebut kemudian kembali ke kos-kosan di rumah saksi Mardiono Bin Marmo yang terletak di Jalan Galunggung RT.01 RW.09 Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa yang menjual rokok-rokok hasil curian tersebut adalah Saksi Mardiono Bin Marmo dan kelanjutannya terdakwa tidak mengetahui lagi karena yang mengurus adalah Terdakwa Asrori Alias Asori;
- Bahwa rokok-rokok hasil curian yang dijual tersebut tidak terjual habis seluruhnya, terdapat sisa 1 (satu) slop sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami dan 2 (dua) slop rokok taliroso;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dari hasil penjualan rokok tersebut;
- Bahwa pembagian dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Abidin Bin Buhayat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Asori Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Tadi Als. Pendek bin Sarni Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mardiono Bin Marmo Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya membayar sewa mobil Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II. ABIDIN bin BUHAYAT :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait masalah pencurian.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di Toko Pelangi yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan terdakwa Asrori Als Asori, terdakwa Tadi Als Pendek Bin Sarni dan terdakwa Carito bin Koradi yang melakukan pencurian rokok milik Saksi Chung Wing Yee Als Shelly;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut menggunakan alat Gunting baja, 3 (tiga) karung plastik warna putih, 1 (satu) buah linggis dan 2 (dua) buah plat nomor mobil palsu B-2493-BFR;
- Bahwa rencana pencurian di Toko Pelangi adalah kesepakatan kami berempat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso serta uang dua ribuan;

- Bahwa cara terdakwa Melakukan pencurian adalah sebagai berikut Pada waktu dan tempat yang terdakwa sebutkan diatas Terdakwa Carito bin Koradi bersama terdakwa Asrori Als Asori masuk ke dalam toko dengan cara merusak atau memotong pintu dan gembok menggunakan gunting baja dan linggis, setelah berhasil kemudian Terdakwa Carito bin Koradi bersama terdakwa Asrori Als Asori masuk ke dalam toko mengambil rokok tersebut ke dalam karung plastik sedangkan terdakwa membantu mengawasi dari luar dan membantu mengangkat rokok dari dalam toko ke mobil sedangkan terdakwa Tadi Als pendek Bin Sarni tetap tetap berada dalam mobil sebagai sopir, setelah berhasil mengambil rokok-rokok tersebut kemudian kembali ke kos-kosan di rumah saksi Mardiono Bin Marmo yang terletak di Jalan Galunggung RT.01 RW.09 Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang menjual rokok-rokok hasil curian tersebut adalah Saksi Mardiono Bin Marmo dan kelanjutannya terdakwa tidak mengetahui lagi karena yang mengurus adalah Terdakwa Asrori Alias Asori;
- Bahwa rokok-rokok hasil curian yang dijual tersebut tidak terjual habis seluruhnya, terdapat sisa 1 (satu) slop sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami dan 2 (dua) slop rokok taliroso;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dari hasil penjualan rokok tersebut;
- Bahwa pembagian dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Carito bin Koradi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Asori Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Tadi Als. Pendek bin Sarni Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mardiono Bin Marmo Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya membayar sewa mobil Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa III : TADI alias PENDEK bin SARNI

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait masalah pencurian.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di Toko Pelangi yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan terdakwa Asrori Als Asori, terdakwa Abidin Bin Buhayat dan terdakwa Carito bin Koradi yang melakukan pencurian rokok milik Saksi Chung Wing Yee Als Shelly;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut menggunakan alat Gunting baja, 3 (tiga) karung plastik warna putih, 1 (satu) buah linggis dan 2 (dua) buah plat nomor mobil palsu B-2493-BFR;
- Bahwa rencana pencurian di Toko Pelangi adalah kesepakatan kami berempat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso serta uang dua ribuan;
- Bahwa cara terdakwa Melakukan pencurian adalah sebagai berikut Pada waktu dan tempat yang terdakwa sebutkan diatas Terdakwa Carito bin Koradi bersama terdakwa Asrori Als Asori masuk ke dalam toko dengan cara merusak atau memotong pintu dan gembok menggunakan gunting baja dan linggis, setelah berhasil kemudian Terdakwa Carito bin Koradi bersama terdakwa Asrori Als Asori masuk ke dalam toko mengambil rokok tersebut ke dalam karung plastik sedangkan terdakwa Abidin Bin Hayat membantu mengawasi dari luar dan membantu mengangkut rokok dari dalam toko ke mobil sedangkan terdakwa tetap berada dalam mobil sebagai sopir, setelah berhasil mengambil rokok-rokok tersebut kemudian kembali ke kos-kosan di rumah saksi Mardiono Bin Marmo yang terletak di Jalan Galunggung RT.01 RW.09 Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang menjual rokok-rokok hasil curian tersebut adalah Saksi Mardiono Bin Marmo dan kelanjutannya terdakwa tidak mengetahui lagi karena yang mengurus adalah Terdakwa Asrori Alias Asori;
- Bahwa rokok-rokok hasil curian yang dijual tersebut tidak terjual habis seluruhnya, terdapat sisa 1 (satu) slop sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami dan 2 (dua) slop rokok taliroso;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dari hasil penjualan rokok tersebut;
- Bahwa pembagian dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Abidin Bin Buhayat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Asori Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Carito bin Koradi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mardiono Bin Marmo Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya membayar sewa mobil Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa IV : ASRORI alias ASORI bin SARIBIN

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait masalah pencurian.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di Toko Pelangi yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan terdakwa Tadi Als Pendek Bin Sarni dan terdakwa Abidin Bin Buhayat dan terdakwa Carito bin Koradi yang melakukan pencurian rokok milik Saksi Chung Wing Yee Als Shelly;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut menggunakan alat Gunting baja, 3 (tiga) karung plastik warna putih, 1 (satu) buah linggis dan 2 (dua) buah plat nomor mobil palsu B-2493-BFR;
- Bahwa rencana pencurian di Toko Pelangi adalah kesepakatan kami berempat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso serta uang dua ribuan;
- Bahwa cara terdakwa Melakukan pencurian adalah sebagai berikut Pada waktu dan tempat yang terdakwa sebutkan diatas Terdakwa Carito bin Koradi bersama terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara merusak atau memotong pintu dan gembok menggunakan gunting baja dan linggis, setelah berhasil kemudian Terdakwa Carito bin Koradi bersama terdakwa masuk ke dalam toko mengambil rokok tersebut ke dalam karung plastik sedangkan terdakwa Abidin Bin Hayat membantu mengawasi dari luar dan membantu mengangkat rokok dari dalam toko ke mobil sedangkan terdakwa Tadi Als pendek Bin Sarni tetap tetap berada dalam mobil sebagai sopir, setelah berhasil mengambil rokok-rokok tersebut kemudian kembali ke kos-kosan di rumah saksi Mardiono Bin Marmo yang terletak di Jalan Galunggung RT.01 RW.09 Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang menjual rokok-rokok hasil curian tersebut adalah Saksi Mardiono Bin Marmo;
- Bahwa rokok-rokok hasil curian yang dijual tersebut tidak terjual habis seluruhnya, terdapat sisa 1 (satu) slop sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami dan 2 (dua) slop rokok taliroso;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dari hasil penjualan rokok tersebut;
- Bahwa pembagian dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Abidin Bin Buhayat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Carito bin Koradi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Tadi Als. Pendek bin Sarni Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mardiono Bin Marmo Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya membayar sewa mobil Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gunting baja
2. 3 (tiga) karung plastik
3. 1 (satu) unit mobil jenis avanza H- 8916- WP beserta STNK
4. 2 (dua) buah plat nomor mobil palsu B- 2493 BFR
5. Uang Tunai pecahan dua ribuan total Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengerti dihadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan pencurian di Toko Pelangi yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat Gunting baja, 3 (tiga) karung plastik warna putih, 1 (satu) buah linggis dan 2 (dua) buah plat nomor mobil palsu B-2493-BFR;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso serta uang dua ribuan;
- Bahwa cara Para terdakwa melakukan pencurian yaitu pada waktu dan tempat yang para terdakwa sebutkan diatas Terdakwa Carito bin Koradi bersama terdakwa Asrori Als Asori masuk ke dalam toko dengan cara merusak atau memotong pintu dan gembok menggunakan gunting baja dan linggis, setelah berhasil kemudian Terdakwa Carito bin Koradi bersama terdakwa Asrori Als Asori masuk ke dalam toko mengambil rokok tersebut ke dalam karung plastik sedangkan terdakwa Abidin Bin Hayat membantu mengawasi dari luar dan membantu mengangkut rokok dari dalam toko ke mobil sedangkan terdakwa Tadi Als pendek Bin Sarni tetap tetap berada dalam mobil sebagai sopir, setelah berhasil mengambil rokok-rokok tersebut kemudian kembali ke kos-kosan di rumah saksi Mardiono Bin Marmo yang terletak di Jalan Galunggung RT.01 RW.09 Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa menyerahkan rokok-rokok hasil curian kepada Saksi Mardiono Bin Marmo yang kemudian dijual oleh Saksi Mardiono Bin Marmo
- Bahwa rokok-rokok hasil curian yang dijual tersebut tidak terjual habis seluruhnya, terdapat sisa 1 (satu) slop sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami dan 2 (dua) slop rokok taliroso;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dari hasil penjualan rokok tersebut;
- Bahwa pembagian dari hasil pencurian tersebut para terdakwa Carito bin Koradi mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Abidin Bin Buhayat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Asori Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Tadi Als. Pendek bin Sarni Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mardiono Bin Marmo Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya membayar sewa mobil Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa I Carito Bin Koradi, Terdakwa II Abidin Bin Buhayat, Terdakwa III Tadi alias Pendek Bin Sarni, Terdakwa IV Asrori alias Asori Bin

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saribin adalah yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Para Terdakwa bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikuatkan dengan keterangan para Terdakwa telah mengambil mengambil barang berupa 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso serta uang dua ribuan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Toko Pelangi Jalan Bukit Berbunga RT.03 RW.07 Dsn Tonggolari Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dikuatkan dengan keterangan para Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso serta uang dua ribuan adalah benar milik saksi Chung Wing Yee alias Shelly selaku pemilik toko Pelangi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut yaitu :
Terdakwa Carito bin Koradi bersama terdakwa Asrori Als Asori masuk ke dalam toko dengan cara merusak atau memotong pintu dan gembok menggunakan gunting baja dan linggis, setelah berhasil kemudian Terdakwa Carito bin Koradi bersama terdakwa Asrori Als Asori masuk ke dalam toko mengambil rokok tersebut ke dalam karung plastik sedangkan terdakwa Abidin Bin Hayat membantu mengawasi dari luar dan membantu mengangkut rokok dari dalam toko ke mobil sedangkan terdakwa Tadi Als pendek Bin Sarni tetap berada dalam mobil sebagai sopir, setelah berhasil mengambil rokok-rokok tersebut kemudian kembali ke kos-kosan di rumah saksi Mardiono Bin Marmo yang terletak di Jalan Galunggung RT.01 RW.09 Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso serta uang dua ribuan tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini terbukti dipenuhi Para Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, para terdakwa mengambil 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua) bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso tanpa seijin pemiliknya dan para terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada Saksi Mardiono Bin Marmo untuk dijual dan mendapat uang dari menjual rokok sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi-bagi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, dari hasil penjualan tersebut para terdakwa Carito bin Koradi mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Abidin Bin Buhayat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Asori Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Tadi Als. Pendek bin Sarni Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mardiono Bin Marmo Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya membayar sewa mobil Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini terbukti dipenuhi Para Terdakwa;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dalam persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut Terdakwa I Carito bin Koradi bersama terdakwa IV Asrori Als Asori masuk ke dalam toko dengan cara merusak atau memotong pintu dan gembok menggunakan gunting baja dan linggis, setelah berhasil kemudian Terdakwa I Carito bin Koradi bersama terdakwa IV Asrori Als Asori masuk ke dalam toko mengambil rokok tersebut ke dalam karung plastik sedangkan terdakwa II Abidin Bin Hayat membantu mengawasi dari luar dan membantu mengangkut rokok dari dalam toko ke mobil sedangkan terdakwa III Tadi Als pendek Bin Sarni tetap berada dalam mobil sebagai sopir, setelah berhasil mengambil rokok-rokok tersebut kemudian kembali ke kos-kosan di rumah saksi Mardiono Bin Marmo yang terletak di Jalan Galunggung RT.01 RW.09 Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa diantara para terdakwa saling bekerjasama dan mempunyai peran sendiri-sendiri yang saling melengkapi sehingga kerja sama diantara mereka demikian sempurna dan perbuatan mengambil barang tersebut dapat terlaksana;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini terbukti dipenuhi Para Terdakwa;

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah gunting baja, 3 (tiga) karung plastik, 1 (satu) unit mobil jenis avanza H- 8916- WP beserta STNK, 2 (dua) buah plat nomor mobil palsu B- 2493 BFR dan Uang Tunai pecahan dua ribuan total Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa bahwa Terdakwa I Carito Bin Koradi, Terdakwa II Abidin Bin Buhayat, Terdakwa III Tadi alias Pendek Bin Sarni, Terdakwa IV Asrori alias Asori Bin Saribin pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIB telah melakukan pencurian di Toko Pelangi yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, dimana atas perbuatan tersebut Saksi Chung Wing Yee alias Shelly telah kehilangan 1 (satu) bal sampoerna kretek, 1 (satu) bal gudang garam hijau, 2 (dua) bal gudang garam Pro merah, 2 (dua) bal gudang garam pro mild, 2 (dua) bal gudang garam surya 12, 5 (lima) slop gudang garam surya 16, 1 (satu) bal rokok LA merah, 1 (satu) bal sampoerna filter, 2 (dua)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bal apache, 1 (satu) bal grendel, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild hijau, 4 (empat) slop rokok alami, 2 (dua) slop rokok taliroso serta uang dua ribuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut Terdakwa Carito bin Koradi bersama terdakwa Asrori Als Asori untuk bisa masuk ke dalam toko Pelangi tersebut dilakukan dengan cara merusak atau memotong pintu dan gembok menggunakan gunting baja dan linggis, setelah berhasil kemudian Terdakwa Carito bin Koradi bersama terdakwa Asrori Als Asori masuk ke dalam toko mengambil rokok tersebut ke dalam karung plastik sedangkan terdakwa Abidin Bin Hayat membantu mengawasi dari luar dan membantu mengangkut rokok dari dalam toko ke mobil sedangkan terdakwa Tadi Als pendek Bin Sarni tetap tetap berada dalam mobil sebagai sopir, setelah berhasil mengambil rokok-rokok tersebut kemudian kembali ke kos-kosan di rumah saksi Mardiono Bin Marmo yang terletak di Jalan Galunggung RT.01 RW.09 Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah gunting baja,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) karung plastik,
- 2 (dua) buah plat nomor mobil palsu B-2493-BFR

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis avanza warna hitam H- 8916-WP beserta STNK yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Rentcar MRC Indonesia melalui saksi Rizal Prayoga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai pecahan dua ribuan total Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Chung Wing Yee Alias Shelly;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Chung Wing Yee alias Shelly;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di Persidangan
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Carito Bin Koradi, Terdakwa II Abidin Bin Buhayat, Terdakwa III Tadi alias Pendek Bin Sarni, Terdakwa IV Asrori alias Asori Bin Saribin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Carito Bin Koradi, Terdakwa II Abidin Bin Buhayat, Terdakwa III Tadi alias Pendek Bin Sarni, Terdakwa IV Asrori alias Asori Bin Saribin masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting baja,
- 3 (tiga) karung plastik,
- 2 (dua) buah plat nomor mobil palsu B-2493-BFR

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil jenis avanza warna hitam H- 8916-WP beserta STNK,

Dikembalikan kepada Rentcar MRC Indonesia melalui saksi Rizal Prayoga

- Uang tunai pecahan dua ribuan total Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi CHUNG WING YEE Als. SHELLY.

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H. , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKA RITA PURNAMASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Margaretha Evy R, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H., M.H.

MIRA SENDANGSARI, S.H., M.H.

SUSILO DYAH CATURINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKA RITA PURNAMASARI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)